

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Tulungagung sudah terlaksana dengan bijak sesuai perundang-undangan yang berlaku sejak awal nasabah pengguna menggunakan sampai dengan saat melakukan transaksi internet banking.
2. Perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Tulungagung sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terutama Pasal 37 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Keamanan yang dimaksud adalah memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Tulungagung dalam perspektif hukum Islam adalah sudah sesuai dengan konsepsi hukum Islam dalam perjanjian akad syirkah, diatur dalam lingkup muamalah yang mana perlindungan tersebut harus diadakan karena menyangkut hak para nasabah untuk memperoleh keamanan dalam bertransaksi internet banking.

B. Implikasi

Sesuai dengan penemuan dalam penelitian ini, maka implikasi penemuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Fakta yang terkumpul berupa data-data pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Tulungagung dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna fasilitas internet banking sejak tahun 2009 sangat valid. Ini dikarenakan peneliti mendapatkan langsung berbagai macam *troubel* yang dialami nasabah pengguna dan cara pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tulungagung menanganinya semaksimal mungkin.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada kebijakan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Tulungagung sebagai pihak penyedia layanan internet banking tentang cara memperbaiki gangguan jaringan internet yang kapan saja bisa terjadi pada nasabah pengguna. Perbaikan rille yang menghubungkan perangkat jaringan internet antara lain dengan cara peralatan antenna pemancar harus dirubah atau diinovasikan setidaknya harus tertembus antara pemancar satu dengan pemancar lainnya begitu urut seterusnya seluruh Indonesia. Hal ini karena jaringan internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak langsung terhubung ke satelit namun memakai pemancar ulang.

C. Saran

Guna kemajuan internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Tulungagung peneliti sedikit memberi saran:

1. Perlunya harmonisasi antara peraturan Bank Indonesia yang mengatur penyelesaian pengaduan nasabah dengan undang-undang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking yang dijamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Terciptanya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna fasilitas internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) memerlukan keterlibatan banyak pihak antara lain nasabah pengguna itu sendiri, bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) se-Tulungagung perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah pengguna internet banking agar terus merahasiakan user id dan password internet banking mereka agar selalu terkontrol. Serta pihak bank perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah pengguna internet banking mengenai tata cara penyampaian pengaduan secara lebih cepat dan kerugian apa saja yang akan ditanggung oleh bank dalam hal terjadi kerugian sehingga dapat meningkatkan kesadaran nasabah pengguna fasilitas internet banking BRI se-Tulungagung untuk menggunakan internet banking secara lebih bijak.